

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan penelitian dan analisa data terhadap hasil survey, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pelayanan terhadap penumpang di atas KMP.Suramadu Nusantara masih belum optimal. KMP. Suramadu Nusantara belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal kepada pengguna jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 KMP.Suramadu Nusantara hanya mampu memenuhi 6 (enam) jenis pelayanan. Fasilitas atau pelayanan yang masih kurang pada pelayanan penumpang dari kapal KMP. Suramadu Nusantara yang di analisa yaitu ruang medis, perlengkapan kesehatan, fasilitas ruang penumpang ekonomi dan ekonomi non reguler, lampu penerangan, ruang ibu menyusui, petugas keamanan, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, layanan informasi reguler, dan fasilitas bagasi penumpang.
2. Dari analisis tingkat ketidaksesuaian dapat disimpulkan bahwa pada pelayanan minimal untuk pelayanan penumpang di KMP. Suramadu Nusantara terdapat 13 (tiga belas) jenis pelayanan yang harus di prioritaskan untuk di tambahkan oleh pihak regulator pengelola kapal yaitu fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, petugas keamanan, informasi gangguan keamanan, ruang penumpang ekonomi reguler, ruang penumpang ekonomi non reguler, ruang ibu menyusui, lampu penerangan, fasilitas layanan penumpang reguler, gang/jalan, tangga, fasilitas bagasi penumpang, dan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus.

6.2 Saran

Adapun saran dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pihak regulator atau operator kapal yang berwenang harus meningkatkan pelayanan penumpang di KMP. Suramadu Nusantara berdasarkan ketentuan persyaratan pelayanan yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan di atas kapal yang terkait dengan keselamatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan/keterjangkauan, keteraturan dan kesetaraan. Pihak regulator harus melaksanakan monitoring dan pengecekan secara rutin untuk memberikan peningkatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal penumpang yang disediakan oleh pihak operator kapal.
2. Pihak regulator membuat petugas khusus untuk ditugaskan melakukan monitoring atau pengecekan secara rutin untuk memberi penilaian dalam pemenuhan standar pelayanan minimal penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019.